



**BUPATI TANAH BUMBU**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh SKPD wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis SKPD untuk diverifikasi dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA SKPD**

**Pasal 2**

- 1) Renstra SKPD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021;
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dalam penyusunan Renja SKPD.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA RENSTRA SKPD**

**Pasal 3**

- 1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
  - BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
  - BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
  - BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- 2) Isi beserta uraian mengenai Dokumen Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
Pada tanggal 10 November  
2016

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
Pada tanggal 10 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**Drs. SAID AKHMAD, MM**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NOMOR 33**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN  
2016-2021

**PENYAJIAN RENSTRA SKPD DISUSUN MENURUT SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**TABEL I : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>HAL</b>
1	2	3
1	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
2	Badan Kepegawaian Daerah	
3	Badan Lingkungan Hidup Daerah	
4	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
5	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah	
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10	Sekretariat Daerah	
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
14	Dinas Kesehatan	
15	Dinas Pasar	
16	Dinas Pekerjaan Umum	
17	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
18	Dinas Pendapatan	
19	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	
21	Dinas Pertambangan dan Energi	
22	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
23	Dinas Tanaman Pangan dan Perternakan	
24	Dinas Tata Bangunan Kebersihan	
25	Dinas Pendidikan	
26	Inspektorat Kabupaten	
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
28	Kantor Ketahanan Pangan Daerah	
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
30	RSUD Andi Abdurrahman Noor	
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
32	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	
33	Sekretariat DPRD	
34	Kecamatan Angsana	
35	Kecamatan Batulicin	
36	Kecamatan Karang Bintang	
37	Kecamatan Kuranji	
38	Kecamatan Kusan Hilir	
39	Kecamatan Kusan Hulu	
40	Kecamatan Mantewe	
41	Kecamatan Satui	
42	Kecamatan Simpang Empat	
43	Kecamatan Sungai Loban	



**TABEL II : RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>HAL</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
2	Badan Kepegawaian Daerah	
3	Badan Lingkungan Hidup Daerah	
4	Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
5	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah	
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10	Sekretariat Daerah	
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
14	Dinas Kesehatan	
15	Dinas Pasar	
16	Dinas Pekerjaan Umum	
17	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
18	Dinas Pendapatan	
19	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	
21	Dinas Pertambangan dan Energi	
22	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
23	Dinas Tanaman Pangan dan Perternakan	
24	Dinas Tata Bangunan Kebersihan	
25	Dinas Pendidikan	
26	Inspektorat Kabupaten	
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
28	Kantor Ketahanan Pangan Daerah	
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
30	RSUD Andi Abdurrahman Noor	
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
32	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	
33	Sekretariat DPRD	
34	Kecamatan Angsana	
35	Kecamatan Batulicin	
36	Kecamatan Karang Bintang	
37	Kecamatan Kuranji	
38	Kecamatan Kusan Hilir	
39	Kecamatan Kusan Hulu	
40	Kecamatan Mantewe	
41	Kecamatan Satu	
42	Kecamatan Simpang Empat	
43	Kecamatan Sungai Loban	

**TABEL III : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>HAL</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
2	Badan Kepegawaian Daerah	
3	Badan Lingkungan Hidup Daerah	
4	Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
5	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah	
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10	Sekretariat Daerah	
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
14	Dinas Kesehatan	
15	Dinas Pasar	
16	Dinas Pekerjaan Umum	
17	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
18	Dinas Pendapatan	
19	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	
21	Dinas Pertambangan dan Energi	
22	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
23	Dinas Tanaman Pangan dan Perternakan	
24	Dinas Tata Bangunan Kebersihan	
25	Dinas Pendidikan	
26	Inspektorat Kabupaten	
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
28	Kantor Ketahanan Pangan Daerah	
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
30	RSUD Andi Abdurrahman Noor	
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
32	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	
33	Sekretariat DPRD	
34	Kecamatan Angsana	
35	Kecamatan Batulicin	
36	Kecamatan Karang Bintang	
37	Kecamatan Kuranji	
38	Kecamatan Kusan Hilir	
39	Kecamatan Kusan Hulu	
40	Kecamatan Mantewe	
41	Kecamatan Satu	
42	Kecamatan Simpang Empat	
43	Kecamatan Sungai Loban	

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H MAMING**

